



## **WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 37 TAHUN 2010**

**TENTANG**

#### **PENATAAN PEMASANGAN REKLAME DI WILAYAH KOTA PASURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjaga keindahan dan ketertiban Kota Pasuruan, maka perlu dilakukan upaya penataan pemasangan reklame;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Pemasangan Reklame Di Wilayah Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1992 tentang tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
  6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2009;
  7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Di Kota Pasuruan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN PEMASANGAN REKLAME DI WILAYAH KOTA PASURUAN**

**Pasal 1**

- (1) Pemasangan reklame dilaksanakan setelah memperoleh ijin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan nilai etika, estetika, kebersihan dan keindahan.
- (3) Pemasangan reklame pada tempat-tempat yang menjadi milik perorangan atau Badan harus mendapatkan ijin secara tertulis dari pemilik tempat tersebut.

**Pasal 2**

Untuk reklame tetap yang berbentuk megatron dan reklame bando jalan, lokasi atau tempat pemasangan Reklame hanya diperbolehkan pada jalan-jalan sebagai berikut :

- a. Jalan A. Yani ;
- b. Jalan Soekarno – hatta ;
- c. Jalan Veteran ;
- d. Jalan Ir. Juanda ;
- e. Jalan Otto. Iskandardinatta ;
- f. Jalan HOS Cokroaminoto ;
- g. Jalan Hasyim Asyari ;
- h. Jalan Setia Budi ;
- i. Jalan Untung Suropati ;
- j. Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo ;
- k. Jalan KH. Ahmad Dahlan.

**Pasal 3**

Untuk reklame insidentil, khususnya yang berbentuk umbul-umbul dan spanduk, lokasi atau tempat pemasangan Reklame adalah seluruh jalan-jalan yang ada di wilayah Kota Pasuruan kecuali :

- a. jalan di sekitar alun-alun ;
- b. Jalan Pahlawan (depan kantor Walikota Pasuruan) ;
- c. Jalan Panglima Sudirman (depan Rumah Dinas Walikota dan 5 meter sebelah utara dan sebelah selatan rumah dinas Walikota Pasuruan) ;
- d. Jalan Balaikota ;
- e. Pemasangan diatas jembatan.

#### **Pasal 4**

Reklame tetap yang menggunakan konstruksi dengan ukuran space reklame lebih besar atau sama dengan 10 m<sup>2</sup>. (sepuluh meter persegi) harus dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

#### **Pasal 5**

Persimpangan jalan untuk penempatan reklame diatur sebagai berikut :

- a) Untuk jalan Nasional/Propinsi sepanjang 25 meter dari sudut perempatan/pertigaan jalan
- b) Untuk jalan Kota sepanjang 18 meter dari sudut perempatan/pertigaan jalan

#### **Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di: Pasuruan  
pada tanggal : 1 September 2010

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd.

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 1 September 2010

**Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PASURUAN,**

Ttd.

**Drs. H. BAHRUL ULUM, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19600528 198403 1 005

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010,  
NOMOR 38**

Disalin  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

Ttd,

**SUDIONO, SH. M.Hum.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006